



BUPATI KAMPAR

Kode Pos : 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam upaya Harmonisasi Hukum terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah perlu pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan yang merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk memenuhi ketentuan pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara nomor 119 tahun 2010);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PAJAK
HIBURAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kampar;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Ketua Organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kampar;
8. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
9. Masa Pajak Hiburan adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
11. Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
12. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
13. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
14. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah Harga yang tertera pada tiket, karcis sebagai tanda masuk yang disediakan oleh penyelenggara hiburan;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
16. Surat Setoran Pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
25. Insentif pemungutan Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hiburan;
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyeteran;
27. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran Kesenian, Musik, tari, dan / atau busana;

- c. Pameran;
- d. Sirkus, akrobat dan sulap;
- e. Golf dan boling;
- f. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor;
- g. Refleksi dan pusat kebugaran (Fitness);
- h. Pertandingan olah raga;

(4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap penyelenggaraan Pertunjukan dan Keramaian Umum dalam Wilayah Kabupaten kampar harus mendapat izin tertulis dari Bupati.

(2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

(3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 6

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan, untuk :

- a. Pertunjukan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk;
 - Rp. 500,- s.d Rp. 5.000.- sebesar 5% (lima persen)
 - Rp. 5.001,- s.d Rp. 10.000.- sebesar 6% (enam persen)
 - Rp. 10.001,- s.d Rp. 15.000.- sebesar 7% (tujuh persen)
 - Rp. 15.001,- s.d Rp. 20.000.- sebesar 8% (delapan persen)
 - Rp. 20.001,- s.d Rp. 25.000.- sebesar 9% (sembilan persen)
 - Rp. 25.001,- s.d Rp. 30.000.- sebesar 10% (sepuluh persen)
 - Rp. 30.001,- s.d Rp. 35.000.- sebesar 12% (dua belas persen)
 - Rp. 35.000,- keatas sebesar 15% (lima belas persen)
- b. Pergelaran kesenian, musik, tari, pameran dan busana sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran;
- c. Untuk Permainan Bowling, Golf dan pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran;

- d. Untuk penyelenggaraan Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran;
- e. Untuk refleksi dan pusat kebugaran sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari pembayaran.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK,
PERHITUNGAN DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 7

- (1) Pajak Hiburan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Kampar.
- (2) Masa Pajak Hiburan adalah 1 (satu) bulan takwim setelah pembayaran kepada Penyelenggara Hiburan.
- (3) Besarnya Pokok pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Setiap Pemilik/ Pengusaha Penyelenggara Hiburan Wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal :

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak dilunasi atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Tambahan, apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 pada pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1(satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Buku Penerimaan dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Pajak yang terutang berdasarkan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 15

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 17

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak;

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, untuk segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah membayar Pajak dan permintaan penetapan tanggal serta tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Bentuk, jenis dan tata cara pengisian formulir yang digunakan untuk melaksanakan penagihan pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas Ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak tersebut.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, diterima harus memberi keputusan.
- (8) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (9) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (8) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimna dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan dari permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dan piutang pajak dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan, personil dan atau peralatan (equipment) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi disetiap objek Pajak Hiburan.
- (2) Penetapan peralatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada wajib pajak, dalam tenggang waktu yang cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditematkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah.

- (3) Tata cara dan pelaksanaan penempatan personil dan atau peralatan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 27

Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 24, adalah pengawasan dalam rangka penataan dan peralatan potensi wajib pajak riil dan tidak bersifat investigasi/ penyelidikan.

BAB XIV KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati dan/ atau Pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu untuk menguji kepatuhan, pemenuhan dan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini
- (2) Pemilik/ Pengusaha Penyelenggara Hiburan selaku Wajib Pajak yang diperiksa, wajib :
 - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku dan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud;
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi 5% (lima perseratus) dari penerimaan pajak.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka paelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2) pasal ini;
 - h. Memotret seseorang dengan kaitan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik/ Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Bupati dapat menutup dan menyegel ijin usaha bagi pengusaha apabila :

- a. Melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau ;
- b. Tidak melayani dengan baik petugas dan atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan penungguan, pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah yang dilengkapi dengan surat tugas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

Pasal 35


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Mei 2011


BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,


ZULHER
Pembina Utama Madya
NIP. 195902111985031002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dan perlu ditinjau dan disesuaikan materinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dan selanjutnya sebagai acuan serta Landasan Hukum dalam Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pajak Hiburan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------|--|
| Pasal 1 | Ayat (1) | : Cukup jelas |
| Pasal 2 | | : Cukup jelas |
| Pasal 3 | Ayat (1) | : Cukup jelas |
| | Ayat (2) | : Dalam ayat ini dimaksudkan adalah termasuk pelayanan yang disediakan oleh Pemilik Rumah Makan, Kedai Nasi, Kedai Kopi dan sejenisnya. |
| Pasal 4 | | : Cukup jelas |
| Pasal 5 | | : Cukup jelas |
| Pasal 6 | | : Cukup jelas |
| Pasal 7 | | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | Ayat (1) | : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah Bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke-3 (tiga). Namun, |

dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain Pencetakan Formulir Perpajakan, Pengiriman Surat-surat kepada Wajib pajak, Penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) huruf a angka 1 : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat menerbitkan SKPDKB, hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini dengan perkataan lain Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil Pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.

Ayat (1) huruf a angka 2 : Cukup jelas

Ayat (1) huruf a angka 3 : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara Jabatan adalah Penetapan Besarnya Pajak terhutang dari jumlah kekurangan Pajak. Sanksi Administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya setelah diadakan tindakan Pemeriksaan.

Ayat (1) huruf b dan c : Cukup jelas

Ayat (2) : Penjelasan Ayat ini mengatur Sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya yaitu Mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi Administrasi berupa bunga dihitung sejak Surat Terhutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3) : Dalam hal ini Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil Pemeriksaan sehingga Pajak yang terhutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah ketetapan pajak.

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Kewajiban Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan Sanksi Administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terhutang. Dalam Kasus ini, maka Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup jelas
s.d ayat (2)
Ayat (3) : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat ini digunakan sebagai alat pembayaran dan bukti penerimaan bagi Wajib Pajak.
Ayat (4) : Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu kepada Wajib Pajak sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas
s.d ayat (3)
Ayat (4) : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Ayat (5) : Cukup jelas
s.d ayat (6)
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
huruf a
Ayat (2) : Bupati karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (mengajukan surat keberatan tidak pada waktunya), meskipun persyaratan material terpenuhi.
- Pasal 21 Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah Pajak dan pemungutannya tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
Ayat (2) : Cukup jelas
s.d ayat

- (8)
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian Hukum kapan Utang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, huruf a Kedaluwarsa Penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara huruf b langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai Utang Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Dalam rangka Pengawasan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka sesuai dengan Kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan di Kantor atau ditempat Wajib Pajak mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi Penerimaan/ Penyetoran Pajak.
- Ayat (2) : Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan pajak secara jabatan.
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 Ayat (1) : Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Pasal 31 Ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 32 Ayat (1) : Dengan adanya Sanksi-Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.
- Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa mengingat pentingnya Penerimaan bagi Daerah.
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas